

MODAL

2025

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO.5, LD 2025/NO.5, TLD No.54, 4 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK JOGJA (PERSERODA)

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda).
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; UU Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda) (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 40).
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta kepada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda), dengan tujuan memperkuat modal guna mendukung pertumbuhan perekonomian daerah, memperluas akses keuangan masyarakat, serta mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Catatan :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 November 2025.
- Jumlah halaman : 4 hlm. Tambahan Lembaran Daerah : 3 hlm.